

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tugas dan Wewenang Polisi Lalu Lintas

Banyak yang dari kita telah merasa sangat mengenal petugas kepolisian, baik yang bertugas di jalan raya sebagai polisi lalu lintas. Apabila terucap kata “polisi”, lazimnya memori kita akan menggambarkan sosok polisi lalu lintas (Polantas). Atribut yang melekat pada sosok polisi bukanlah atribut yang membuat kita merasa tenteram apabila berada di dekatnya. Di media massa juga sering kita dapati berita-berita yang berkaitan dengan kepolisian dan lebih kerap mengungkap gambaran-gambaran yang tidak sedap atau miring. Namun demikian, ternyata masih banyak pula diantara kita yang belum mengetahui apa dan bagaimana Kepolisian Republik Indonesia itu.¹

Momo Kelana, mengatakan bahwa istilah polisi memiliki dua arti. Pertama, polisi dalam arti formal yang mencakup organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian. Kedua, polisi dalam arti material yang memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan tugas dan wewenang dalam menghadapi gangguan ketertiban dan keamanan berdasarkan peraturan perundang-undangan”.²

Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan, memberikan perlindungan, dan menciptakan keteriban masyarakat. Polisi berfungsi untuk menjaga keamanan, perlindungan dan ketenteraman dalam kehidupan masyarakat. Tanpa polisi, peraturan hukum pidana hanya akan menjadi rentetan norma tertulis yang mati. Pekerjaan seorang polisi juga merupakan pekerjaan kemanusiaan yang berdimensi sangat luas, dalam

¹Agung Suprananto, *Reformasi Manajemen Keuangan Polri*, Partnership, Jakarta, 2005, hal. 13.

²Momo Kelana, *Hukum Kepolisian Perkembangan Di Indonesia Suatu Studi Historis Komperatif*, PT.IK, Jakarta, 1972, hal. 22.

menjalankan tugasnya, polisi tidak dapat hanya berlindung di belakang ketentuan tugas yang harus di laksanakannya, melainkan juga di harapkan kepada persoalan tentang bagaimana tugas itu di jalankan.³

Polisi lalu lintas dalam melaksanakan tugasnya dipengaruhi oleh unsur-unsur yang berasal dari :

1. Data pribadi (*Raw-Input*)
2. Pendidikan, tempat pekerjaan maupun instansi lain (*Instrumen-Input*)
3. Lingkungan sosial (*Environment-Input*).

Polisi lalu lintas adalah salah satu unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi, dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat dibidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktifitasnya.

Dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa tugas pokok dan fungsi Polri dalam hal ini penyelenggaraan lalu lintas sebagai suatu urusan pemerintah di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakkan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pendidikan berlalu lintas.⁴

Djajoesman berpendapat bahwa, Polisi lalu lintas (Polantas) adalah bagian dari kepolisian yang diberi tugas khusus dibidang lalu lintas dan karenanya merupakan

³ Malik Abdul, *Pembinaan Kesadaran Hukum Dalam Bidang Lalu Lintas*, Jaya Abadi, Yogyakarta, 1981, hal. 17.

⁴ Rinto Raharjo, *Tertib Berlalu Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, 2014, hal. 7.

pengkhususan (spesialisasi) dari tugas polisi pada umumnya”. Tugas Polisi Lalu Lintas adalah melaksanakan tugas Polri dibidang lalu lintas yang meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam pengendalian lalu lintas untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk gangguan serta ancaman agar terjamin keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran lalu lintas di jalan umum.

Tugas pokok polisi lalu lintas harus memiliki kualitas-kualitas sikap yang baik didalam menjalankan tugasnya supaya penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Beberapa kualitas-kualitas sikap yang harus dimiliki oleh seorang polisi lalu lintas yaitu :

1. Bertanggung jawab;
2. Mempunyai kemampuan dan keterampilan melakukan investigasi untuk mendapatkan kebenaran;
3. Kepemimpinan yang tepat;
4. Mempunyai kemampuan teknis mengenai lalu lintas atas dasar spesialisasi perkembangan mutakhir dari teknologi lalu lintas;
5. Mempunyai inisiatif baik dalam prevensi maupun represi;
6. Mempunyai kemampuan untuk melakukan penalaran yang benar;
7. Mempunyai kesadaran akan tugas untuk melindungi jiwa dan harta benda warga masyarakat;
8. Bisa mengendalikan diri, jujur dan sebagainya.

Kualitas-kualitas tersebut harus dimiliki seorang petugas lalu lintas sebelum melakukan tugas secara efektif di jalan raya. Semua hal ini akan bias tercapai apabila didalam pendidikan petugas lalu lintas diorientasikan pada pemecahan masalah-masalah yang akan terjadi.

Tugas Pokok Polisi Lalu Lintas (Polantas) yang meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam pengendalian lalu lintas untuk mencegah dan meniadakan gangguan serta ancaman agar terjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan umum. Tugas pokok Polantas yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1928 tentang ketentuan pokok Hankam Negara Republik Indonesia pasal 30 ayat (4) dirumuskan sebagai berikut :

1. Selaku alat Negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan bersama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Melakukan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Membimbing masyarakat untuk terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha kegiatan sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2 ayat (4) pasal ini.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 14 menyebutkan Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas :

1. Melakukan penyelidikan dan menyidik terhadap semua tindakan pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
2. Menyelenggarakan identifikasi, kepolisian, kedokteran kepolisian dan laboratorium forensik serta psikologi kepolisian untuk tugas kepolisian;
3. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

4. Memelihara keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban atau bencana termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan dengan menunjak hak asasi manusia;
5. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka membina keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
6. Melindungi dan melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara, sebelum ditangani oleh instansi atau pihak yang berwenang;
7. Membina ketaatan diri warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
8. Turut serta dalam membina hukum nasional dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat.

Fungsi Polisi Lalu Lintas (Polantas) yaitu penyelenggara tugas Polri dibidang lalu lintas yang merupakan penjabaran kemampuan teknis profesional yang meliputi :

- a. Penegakan Hukum Lalu Lintas;
- b. Diknas Lantas;
- c. Identifikasi/Registrasi pengemudi dan kendaraan bermotor;
- d. Peranan Polisi Lalu Lintas.

Fungsi Polantas sebagai Pendidikan Masyarakat di Bidang Lalu Lintas untuk menumbuhkan pengertian, memahami, menghayati segala peraturan Undang-Undang dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga masyarakat akan mendukung dan ikut serta aktif dalam usaha menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, adapun wujud penerapannya di lapangan berupa :

- a. Pengendalian situasi dan kondisi kehidupan berlalu lintas yang aman, tertib, dan lancar;
- b. Pembinaan individu/kelompok masyarakat luas, terutama masyarakat pemakai jalan;

- c. Pembinaan individu/kelompok masyarakat yang terorganisir.

Tujuan pendidikan masyarakat di bidang lalu lintas adalah sebagai berikut :

- a. Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk patuh peraturan perundang-undangan lalu lintas;
- b. Meningkatkan disiplin lalu lintas di kalangan masyarakat;
- c. Membangkitkan partisipasi aktif masyarakat dalam menanggulangi masalah-masalah lalu lintas.

Upaya pendidikan masyarakat di bidang lalu lintas terhadap masyarakat umum dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. Memberikan penerangan lalu lintas;
- b. Mengadakan pameran lalu lintas;
- c. Menyelenggarakan taman lalu lintas.

Adapun wujud penerapannya di lapangan berupa :

- a. Pengendalian situasi dan kondisi kehidupan berlalu lintas yang aman, tertib dan lancar;
- b. Pembinaan individu/kelompok masyarakat luas, terutama masyarakat pengguna jalan;
- c. Pembinaan individu/kelompok masyarakat yang terorganisir.

Fungsi Polantas sebagai pusat informasi masalah lalu lintas, fungsi ini ada dikarenakan perkembangan permasalahan di bidang lalu lintas yang harus diikuti secara terus menerus. Untuk itu informasi tentang segenap aspek masalah lalu lintas harus dihimpun secara terus menerus oleh POLRI guna dijadikan bahan untuk menanggulangi masalah lalu lintas secara mandiri.

Fungsi Polantas sebagai perekayasa lalu lintas yaitu segala usaha dan kegiatan yang dilaksanakan di bidang lalu lintas dalam mengamati, meneliti, dan menyelidiki fungsi jalan

serta sarana dan prasarananya dalam upaya meningkatkan tugas-tugas menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta memberikan saran dan pendapat kepada instansi-instansi yang berkaitan dengan masalah lalu lintas. Masalah perekayasa lalu lintas diantaranya dibidang perencanaan meliputi desain jalan, pembangunan jaringan jalan, rambu-rambu lalu lintas, marka jalan tempat parker dan standarisasi kendaraan bermotor dan dibidang uji coba meliputi uji coba jalan searah dan uji coba pengaturan arus lalu lintas.

Fungsi Polantas sebagai pusat informasi masalah lalu lintas fungsi ini dikarenakan perkembangan permasalahan dibidang lalu lintas yang harus diikuti secara terus menerus. Untuk itu informasi tentang segenap aspek masalah lalu lintas harus dihimpun secara terus menerus oleh POLRI guna dijadikan bahan untuk menanggulangi masalah lalu lintas secara mandiri.

Peran Polisi Lalu Lintas yaitu sebagai berikut :

- a. Penegak hukum terutama penegak perundang-undangan lalu lintas dan peraturan pelaksanaannya;
- b. Aparat yang melaksanakan pendidikan lalu lintas kepada masyarakat;
- c. Aparat yang melaksanakan peraturan lalu lintas dalam rangka untuk mengetahui sebab yang menimbulkan gangguan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
- d. Aparat yang menyelenggarakan registrasi/identifikasi terhadap surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor;
- e. Pusat informasi masalah lalu lintas.⁵

Wewenang Polisi Lalu Lintas (Polantas), dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 pasal 15 ayat (2) menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang untuk :

⁵<https://bulelengkab.go.id/tugas-danwewenang-polantas-> diakses pada tanggal 23 Februari 2021, Pukul:15.40 WIT.

- a. Memberikan ijin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- c. Memberikan ijin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam;
- d. Menyelenggarakan register dan identifikasi kendaraan bermotor;
- e. Memberikan petunjuk mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- f. Memberikan surat ijin mengemudikan kendaraan bermotor;
- g. Melakukan kerjasama dengan Kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- h. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam tugas lingkup kepolisian.

Wewenang diatas yang diberikan kepada kepolisian merupakan penyerahan dari wewenang negara yang memaksa berdasarkan kepada kehendak rakyat (Undang-Undang) dan merupakan pelaksanaan yang bersifat legal.

B. Jenis-Jenis Sanksi Dalam KUHP

Sanksi dalam hukum pidana terdapat pada Pasal 10 KUHP disebutkan pidana itu terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, kurungan, denda dan tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.⁶

Berikut ini akan diuraikan jenis pidana yang disebutkan dalam pasal 10 KUHP, yakni :

1. Pidana Mati

⁶<https://lawyersclub.com/jenis-sanksi-dalam-kuhp-diakses> pada tanggal 23 Februari 2021, Pukul. 17.35 WIT.

Pidana mati merupakan sanksi yang terberat diantara semua jenis pidana yang ada dan juga merupakan jenis pidana yang tertua, terberat dan sering dikatakan sebagai jenis pidana yang paling kejam. Di Indonesia, penjatuhan pidana mati diancamkan dalam beberapa pasal tertentu didalam KUHP. Menurut Adami Chazawi, Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas, seperti :

- a. Kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan negara (104,111 ayat 2, 124 ayat 3 jo 129):
- b. Kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan atau dilakukan dengan faktor-faktor pemberat, misalnya : 104 (3), 340;
- c. Kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur/faktor yang sangat memberatkan (365 ayat 4, 368 ayat 2)
- d. Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai dan pantai (444).

Pidana mati didalam KUHP dikenal sebagai jenis sanksi pidana pokok dengan urutan pertama urutan ini bermakna susunan berdasarkan berat ringannya sanksi pidana.

2. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan

membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.⁷

Pidana penjara didalam KUHP dikenal sebagai jenis sanksi pidana pokok dengan urutan kedua. Mengenai pidana penjara, Rusli Effendy menyatakan bahwa pidana Penjara Diancamkan Terhadap kejahatan-kejahatan bersengaja, kejahatan-kejahatan culpa dan pelanggaran fiskal. Pada pasal 12 KUHP, diatur mengenai lamanya ancaman atau penjatuhan pidana penjara, yaitu :

- a. Hukuman penjara itu lamanya seumur hidup atau untuk sementara ;
- b. Hukuman penjara sementara itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut;
- c. Hukuman penjara sementara boleh dihukum mati, penjara seumur hidup, dan penjara sementara dan dalam hal lima belas tahun itu dilampaui, sebab hukuman ditambah karena ada gabungan kejahatan atau karena aturan pasal 52;
- d. Lamanya hukuman sementara itu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan pidana yang lebih ringan daripada pidana penjara yang diperuntukkan bagi peristiwa-peristiwa pidana yang lebih ringan sifatnya, dalam hal bagi mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sebagaimana telah diatur dalam Buku III KUHP serta bagi mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak disengaja sebagaimana yang telah diatur dalam Buku II KUHP.

Menurut pasal 18 KUHP, pidana kurungan minimal satu hari dan maksimal satu tahun dan dapat diperpanjang menjadi satu tahun empat bulan jika terdapat atau terjadi

⁷ J. M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, Bina Cipta, Bandung, 1987, hal. 3

gabungan delik, berulang kali melakukan delik dan terkena rumusan ketentuan pasal 52 KUHP. Menurut Adami Chawai, pidana kurungan adalah sama dengan pidana penjara.

Pidana kurungan di KUHP jarang digunakan dalam penyelesaian suatu kasus pidana. Kalaupun pernah ada yang diberikan pidana kurungan, dalam pelaksanaannya terpidana kurungan dipersamakan dengan mereka yang menjalani pidana penjara, minimalnya fasilitas untuk melaksanakan pidana kurungan sehingga pada prakteknya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan, dengan sel/kamar yang sama dengan Terpidana penjara.

4. Pidana Denda

Pidana denda adalah pidana yang berupa harta benda yang jumlah ancaman pidananya pada umumnya relatif ringan yang mana di rumuskan sebagai pokok pidana alternatif dari pidana penjara dan denda. Terpidana yang di ancam dengan pidana denda sedikit sekali, seperti dalam Buku II KUHP hanya terdapat satu delik yaitu Pasal 403 KUHP sedangkan dalam pelanggaran pada Buku III hanya terdapat 40 Pasal dari Pasal-Pasal pelanggaran.

Menurut pasal 30 ayat (2) KUHP, apabila denda tidak di bayar harus di ganti dengan pidana kurungan, yang menurut ayat (3) lamanya adalah minimal satu hari dan maksimal enam bulan, menurut Pasal 30 ayat (4) KUHP, pengganti denda itu diperhitungkan sebagai berikut :

- a. Putusan denda setengah rupiah atau kurang lamanya ditetapkan satu hari.
- b. Putusan denda yang lebih dari setengah rupiah ditetapkan kurungan bagi tiap-tiap setengah rupiah dan kelebihanannya tidak lebih dari satu hari lamanya.

5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan adalah jenis pidana yang baru dimasukkan dalam KUHP yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 tanggal 31 Oktober 1946 dan menempati urutan kelima pada jenis-jenis pidana pokok seperti yang telah ada pada Pasal 10 huruf (a) KUHP. Mengenai pidana tutupan Adami Chazawai, menyatakan bahwa: Dalam praktik hukum selama ini, hampir tidak pernah ada putusan hakim yang menjatuhkan pidana tutupan. Sepanjang sejarah praktik hukum di Indonesia, pernah terjadi hanya satu kali hakim menjatuhkan pidana tutupan, yaitu putusan Mahkamah Tentara Agung RI pada tanggal 27 Mei 1948 dalam hal mengadili para pelaku kejahatan yang dikenal dengan sebutan peristiwa 3 Juli 1946.

C. E-Tilang dan Perkembangannya

Tilang elektronik atau yang biasanya disebut E-Tilang adalah Proses penilangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada para pelanggar lalu lintas yang berbeda dengan penilangan pada umumnya, yang masih harus dicatat secara manual diatas kertas blanko atau surat tilang. Sistem E-tilang akan menggantikan sistem tilang manual yang menggunakan blanko/surat tilang, dimana pengendara yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki personil kepolisian.⁸

E-Tilang atau Tilang Elektronik juga merupakan digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif dalam membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Aplikasi dikategorikan dalam dua user, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer tablet dengan sistem operasi Android sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk website, sebagai eksekutor seperti proses sidang manual.

⁸ Warpani Suwardjoko, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Grafika Abadi, 2002, hal. 10.

Sistem penilangan secara elektronik ini merupakan langkah baik yang diambil kepolisian dalam mewujudkan pelayanan yang profesional guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum khususnya dalam penindakan lalu lintas dimana masyarakat menjadi subjek hukum dan terjadinya sebuah pelanggaran di jalan raya.

Menurut Prastica Wibowo menyebutkan E-tilang merupakan digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi. Diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. E-Tilang ini merupakan aplikasi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dimana bisa tahu biaya yang harus dibayar secara langsung.

Setelah tercatat di aplikasi, pelanggar bisa memilih pakai E-Tilang di aplikasi atau manual. Aplikasi dikategorikan kedalam dua user, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer dengan sistem operasi android sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk website, sebagai eksekutor seperti proses sidang manual.

Aplikasi E-Tilang tidak menerapkan fungsi sebagai pengantar untuk membayar denda ke Bank atau Panitera karena mekanisme melibatkan form atau kertas tilang, pada E-Tilang form atau kertas bukti pelanggar tidak digunakan, aplikasi ini hanya mengirim reminder berupa ID Tilang yang menyimpan seluruh data atau catatan Polisi mengenai kronologis tilang yang akan diberikan kepada pengadilan atau kejaksaan yang memiliki website dengan integrasi database yang sama. Sistem e-tilang ini dinilai efektif dalam berlalu-lintas. Hal ini tentunya sangat baik, karena tujuan utama diadakannya tilang elektronik adalah untuk meningkatkan kelancaran, keamanan, keselamatan, dan ketertiban para pengguna jalan.

Perbedaan sistem tilang dengan E-Tilang, pengguna lalu lintas apabila melanggar aturan dikenakan sanksi yang biasa disebut Tilang atau bukti pelanggaran. Mekanisme tilang ini berbeda dengan mekanisme E-Tilang. Pada sistem E-Tilang, ketika pengguna lalu lintas terbukti melakukan kesalahan atau pelanggaran maka petugas kepolisian akan melakukan beberapa tindakan, mekanisme tilang untuk formulir berwarna merah adalah sebagai berikut :

- a. Polri menindak menggunakan formulir berwarna merah;
- b. Penetapan hari sidang harus memperhatikan ketetapan dari pengadilan;
- c. Jelaskan kapan dan dimana pelanggar harus mengadiri siding;
- d. Bila pelanggar tidak hadir, Polri wajib dua kali memanggil dan ketiga kalinya melakukan penangkapan;
- e. Pengambilan barang bukti menunggu selesainya sidang dan setelah pelanggar membayar denda ke Panitera.⁹

Penerapan E-tilang memiliki landasan hukum yang kuat yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5, tentang Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mekanisme E-tilang atau tilang elektronik yaitu dengan menggunakan aplikasi yang telah *download* dan *sign in* sesuai dengan *user* dan *password* yang dimiliki. Adapun cara tilang secara elektronik (E-tilang) yakni sebagai berikut :

- a) Petugas melakukan penindakan terhadap pengemudi yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Kemudian polisi memasukkan data tilang pada aplikasi E-tilang, pelanggar harus memberikan data yang benar berupa Nomor KTP. Nomor polisi kendaraan, dan terutama nomor ponsel, karena proses selanjutnya membutuhkan nomor ponsel yang valid. Pada tahap ini, polisi juga menentukan pasal yang dilanggar pelanggar.

⁹ Miko Budi Eryanto, *Standar Pengelolaan Hukum*, Kencana, Bogor, 2003, hal. 15.

- b) Setelah didata, pelanggar mendapatkan notifikasi nomor pembayaran tilang. Notifikasi berupa SMS ini memberitahukan nomor pembayaran tilang dan juga nominal pembayaran denda maksimal sesuai dengan pasal yang dilanggar. Pembayaran bisa dilakukan di jaringan perbankan manapun.
- c) Setelah dibayar, pelanggar dapat mengambil barang bukti yang disita, bisa berupa SIM, STNK, atau kendaraannya dengan menunjukkan bukti pembayaran.
- d) Jika ingin tidak hadir, pelanggar tidak datang ke persidangan karena bisa diwakili petugas. Konsekuensinya jika tidak datang, pelanggar tidak bisa membela diri dalam persidangan. Pelanggar dipersilahkan datang ke persidangan untuk membela diri jika merasa tidak bersalah.
- e) Pelanggar selanjutnya akan mendapatkan notifikasi SMS berisi informasi putusan dan jumlah denda. Disana juga terdapat jumlah uang yang tersisa dari denda maksimal yang telah dibayarkan sebelumnya.
- f) Sisa denda tilang ini dapat diambil di bank dengan menunjukkan SMS dari Korlantas atau bisa juga ditransfer ke rekening pelanggar.

Cara melakukan pembayaran terhadap pelanggaran E-tilang yaitu dilakukan sesuai dengan nomor BRIVA (BRI *Virtual Account*) yang tertera sehingga setiap pelanggar angka nominal yang tertera di BRIVA berbeda-beda. Ada beberapa pelanggar yang salah paham mengenai nomor BRIVA yang didapatnya mereka mengira bahwa nomor yang didapatnya tersebut adalah nomor rekening tilang, sehingga kebingungan ketika melakukan proses pembayaran. Pembayaran denda tilang tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu melalui teller BRI, ATM BRI, *mobile banking* BRI, internet banking BRI, melalui EBC BRI hingga bisa juga menggunakan ATM dari bank lain. Kelebihan pada sistem E-tilang ini

merupakan sebuah pilihan yang efektif yang mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar peraturan lalu lintas namun, belum semua masyarakat Indonesia memahami teknologi, masih banyak dari mereka yang belum tahu mengenai adanya tilang elektronik atau E-tilang sehingga perlunya sosialisasi yang lebih gencar dan merata kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan E-tilang keterbukaan informasi sangat terjamin karena segala informasi tentang tindakan pelanggaran lalu lintas akan ada aplikasi serta telah terstandarisasi oleh sistem sesuai kebijakan dari situasi yang bersangkutan termasuk didalamnya polisi.

Jumlah denda yang dikenakan pun sudah pasti tidak adanya proses tatap muka dengan oknum polisi karena tidak adanya proses tatap muka dengan oknum polisi secara langsung (biasanya disebut pungutan liar) karena telah ditetapkan kriteria besaran denda sesuai tindak pelanggaran yang dilakukan, sehingga mengurangi tindak korupsi yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab kepada pelanggar karena sekarang sistemnya sudah mudah, masyarakat cukup melakukan pembayaran di bank sehingga mengurangi transaksi kecurangan yang dilakukan oleh petugas dan mengurangi tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Adanya E-tilang tentu akan menunjang akuntabilitas dari kepolisian yang berwenang menangani masalah pelanggaran peraturan lalu lintas, segala pelanggaran lalu lintas akan tercatat sehingga tidak ada data penanganan tindakan pelanggaran yang terlewat dan pastinya jika ada hal yang mengganjal mengenai data yang ada pasti dapat dilacak dengan lebih mudah.

Beberapa kelebihan dari sistem E-tilang tersebut terdapat kekurangan yaitu untuk saat ini, E-tilang masih memiliki keterbatasan, sebab layanan baru ini hanya bisa melayani slip tilang biru. Untuk informasi, tilang biru selama ini bisa dilakukan dengan menitipkan uang

tunai ke petugas. Namun, untuk meminimalisir terjadinya pungutan liar diberlakukan sistem E-tilang ini karena dengan sistem ini tidak ada lagi transaksi tunai antara pelanggar dengan petugas. Ditambah lagi belum semua masyarakat di Indonesia paham teknologi, masih banyak dari mereka yang belum tahu mengenai adanya E-tilang sehingga perlu sosialisasi kepada masyarakat.

Masih banyaknya pelanggar yang belum paham mengenai E-tilang membuat pelanggar menjadi bolak-balik dari instansi satu ke instansi lainnya, ditambah lagi masyarakat merasa terbebani dengan pembayaran denda pembayaran maksimum yang harus dibayarkan ketika terkena pelanggaran. Meskipun sisa dari denda tersebut akan dikembalikan, akan tetapi tidak semua masyarakat mampu dan mempunyai uang untuk membayar denda maksimum tersebut, sehingga ada beberapa yang harus mencari pinjaman.